



KABUPATEN NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA SKPD
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
INSPEKTORAT**



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 26 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD serta kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, perlu dilakukan evaluasi terhadap implelementasi SAKIP tersebut secara intensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Ikhtisar/Kompilasi dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, para penyelenggara evaluasi hendaknya mengembangkan keahlian profesionalnya untuk melakukan tugas ini. Perkembangan baru di bidang manajemen pemerintahan dan dibidang audit serta evaluasi hendaknya terus diikuti agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja SKPD.
3. Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup, terdapat keraguan dan adanya perubahan baru terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak di lingkungan Inspektorat Kabupaten Natuna diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan atau pihak terkait lainnya.
4. Meskipun telah diusahakan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD ini, mungkin masih terdapat hal-hal lain yang belum dicakup dalam pedoman evaluasi ini, maka akan diatur kemudian.

BUPATI NATUNA



ILYAS SABL